

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMASUNGAN ORANG YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

Regina Angel Tigauw¹
Robert Nicolas Warong²
Ronald Elrik Rorie³

Abstrak

Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan praktik yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis praktik pemasungan ODGJ dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta menelaah perlindungan hukum bagi ODGJ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemasungan ODGJ bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak ODGJ. Praktik ini juga mencerminkan lemahnya implementasi hukum serta minimnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem hukum, peningkatan sosialisasi, serta pengawasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mencegah pemasungan dan memastikan hak-hak ODGJ terpenuhi.

Kata kunci: Pemasungan, Gangguan Jiwa, Hukum Positif, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat berbagai ketentuan mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada otoritas di dunia yang dapat menghapusnya.⁴ Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya Indonesia memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, diskriminasi, dan kekerasan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terpadu, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Tentunya peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif. Mereka perlu dibekali untuk mengenali dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan sensitif dan profesional, serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak individu ditindaklanjuti secara adil.

Untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan memberikan dukungan kepada korban, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga terkait dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negaranya dengan menerapkan perangkat hukum serta dukungan dari instrumen hukum yang ada. Namun, yang tak kalah pentingnya yaitu tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum yang seadil-adilnya yang tidak tumpul keatas dan

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010837

² Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Osgar S. Matompo dkk., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 1-2.

tajam kebawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum serta menjunjung hak asasi manusia (HAM) yang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan seadil-adilnya.⁵

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*⁶ Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pemasungan.

Pemasungan banyak dialami oleh orang yang menderita gangguan jiwa, dan hal ini seringkali dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku mereka tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar serta kebutuhan akan perawatan yang holistik dan rehabilitatif.

Meskipun telah terdapat regulasi yang melarang praktik pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kenyataannya praktik ini masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, ketentuan mengenai perlindungan hak ODGJ dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini memuat ketentuan yang menjamin hak setiap individu, termasuk ODGJ, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta perlakuan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 telah dicabut, prinsip-prinsip

dasar perlindungan terhadap ODGJ tetap dilanjutkan dalam ketentuan terbaru, khususnya dalam bagian yang mengatur kesehatan jiwa. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan mental dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik pemasungan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa masih merupakan gejala yang umum terjadi. Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) lebih umum terjadi di rumah dengan alasan keamanan atau ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan perawatan yang memadai bagi penderita. Jika gangguan jiwa tidak ditangani dengan baik, gejalanya bisa semakin parah dan sulit diatasi, serta berkembang menjadi gangguan yang berlangsung lama. Hal ini ditandai dengan penurunan fungsi sosial dan okupasional yang semakin berat. Kondisi ini tentunya akan semakin membebani keluarga, baik dari segi ekonomi, waktu, maupun tenaga.

Tidak hanya di rumah adapun Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang masih menerapkan praktik pemasungan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menunjukkan perilaku agresif dan dianggap membahayakan diri sendiri maupun orang lain yaitu di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB yang mencatat ada 56 kasus pemasungan hingga September 2019, meningkat dari 20 kasus pada tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan bahwa pemasungan masih menjadi masalah yang harus diperhatikan.⁷

Tentunya tidak semua Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Indonesia yang menerapkan praktik pemasungan sebagai alternatif dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa. Salah satu RSJ yang berupaya merawat pasien

⁵ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: kalimedia, 2017), hlm. 229.

⁶ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁷ Emsa, “Sirukogalar, System Penanganan Pasung ODGJ”, Diskominfotik NTB, [Provinsi NTB Sirukogalar, Sistem Penanganan Pasung ODGJ](http://Provinsi_NTB_Sirukogalar_Sistem_Penanganan_Pasung_ODGJ), 23 Oktober 2019, diakses pada tanggal 16 November 2024, Pukul 21.59.

tanpa pemasungan adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbuysang di Sulawesi Utara. Rumah sakit ini melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan Dinas Sosial.

Untuk studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbuysang pada tanggal 8 Oktober 2018, diperoleh data bahwa terdapat 180 pasien rawat inap dengan sebagian besar pasien mengalami gangguan jiwa berat (Schizophrenia). Dari jumlah tersebut, enam diantaranya memiliki riwayat pemasungan di rumah.

Menurut Riset Kesehatan Dasar, sekitar 14 juta orang atau 6% dari total penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa ringan. Sementara itu, gangguan jiwa berat dialami oleh 1,7 per mil penduduk atau sekitar 400.000 orang. Di Sulawesi Utara, jumlah penderita gangguan jiwa berat mencapai 0,8% dari total kasus gangguan jiwa berat di Indonesia, dengan 20,2% di antaranya pernah mengalami pemasungan.⁸

Pemasungan yang berlangsung lama akan berdampak pada timbulnya disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, malnutrisi, dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanen dan kematian. Pemasungan juga menyebabkan ODGJ semakin sulit untuk berintegrasi dengan masyarakat karena adanya disabilitas secara sosial, ekonomi, spiritual, dan budaya. Segala bentuk disabilitas ini tentu saja mengakibatkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Selain itu, stigma terhadap ODGJ dan keluarga mereka juga meningkat yang berujung pada perlakuan salah seperti penelantaran.⁹

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan tindak pemasungan ini dianggap telah menyimpang dari hak asasi manusia. Menurut perspektif hukum pidana, pemasungan

seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan yang dimaksud seperti yang disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibahas dalam buku dua mengenai kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang lain, seperti yang dijelaskan pada Pasal 333 ayat (1) KUHP bahwa *“Barangsiapa dengan sengaja atau dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”*.

Merampas kemerdekaan merupakan tindakan meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara psychis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.¹⁰

Di Indonesia, pemasungan atau pengekangan orang yang menderita gangguan jiwa secara paksa dalam kondisi tidak layak masih menjadi masalah yang serius dan kompleks. Pemasungan ini terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya stigma sosial, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintahan untuk menangani masalah ini.

Pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan menetapkan program “Indonesia Bebas Pasung” diperkuat lagi dengan menetapkan program “Stop Pemasungan” oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016¹¹ yang

⁸ Susilawati Darwan dkk., *“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pasung Terhadap Intensi Pasung Pada Keluarga ODGJ Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbuysang Manado”*, e-Journal Keperawatan (eKp), Vol. 7, No. 1, hlm. 2.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982), hlm. 547.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, *Loc Cit.*

bertujuan untuk mengidentifikasi dan membebaskan orang-orang yang masih dipasung, serta memberikan perawatan medis yang layak. Akan tetapi, keberhasilan program ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan masyarakat.

Regulasi mengenai hal ini telah diatur secara eksplisit oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan khususnya dalam Pasal 76 ayat (2) yang menegaskan bahwa : “*Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.*”¹² Ketentuan ini secara jelas telah menekankan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan tegas akan larangan terkait tindakan pemasungan bagi orang yang menderita gangguan kejiwaan.

Adanya larangan tersebut tidak menjamin bahwa kasus pemasungan telah benar-benar hilang, data menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kasus pemasungan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenkes, total kasus pasung pada tahun 2019 sebanyak 4.989 orang. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 6.452 orang. Sempat turun di tahun 2021 sebanyak 3.223 orang, namun penurunan angka tersebut dikarenakan berkurangnya survei akibat kondisi pandemi Covid-19. Sehingga data yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini dibuktikan dari data Kemenkes pada tahun 2022 yang menyebutkan ada sebanyak 4.304 ODGJ di Indonesia yang diduga masih dipasung.

Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut di atas, akan menghadapi berbagai tantangan seperti kekurangan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, serta resistensi dari masyarakat yang masih memegang stigma negatif terhadap gangguan

jiwa. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan sektor terkait seringkali menjadi kendala, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kesenjangan antara komitmen hukum dan realitas di lapangan dan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan perlindungan HAM yang menyeluruh dan berkeadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, serta kelompok masyarakat, guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terutama pada orang yang menderita gangguan jiwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemasungan orang yang menderita gangguan jiwa menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap pemasungan orang yang menderita gangguan jiwa adalah

¹² Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang layak serta mencegah tindakan diskriminasi, kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat mereka. Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam membantu proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pengaturan hukum harus memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mendorong penghapusan praktik pemasungan serta menciptakan sistem perlindungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pengaturan hukum juga harus mengatur mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan pengaturan yang ada dijalankan dengan konsisten dan sesuai dengan standar global dalam hal perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pengimplementasian pengaturan hukum terhadap pemasungan orang yang menderita gangguan jiwa harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutkan melalui pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk hukum pidana, perdata, tata negara, dan administrasi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi setiap warga negara sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu hanya karena ia adalah manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar seluruh warganya. Perlindungan terhadap

HAM menjadi salah satu ciri utama dari negara hukum yang demokratis. Jika suatu negara gagal melindungi atau dengan sengaja melanggar hak asasi warganya tanpa mekanisme keadilan yang efektif untuk mengatasi penderitaan yang ditimbulkan, maka negara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum dalam arti sebenarnya.¹³

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, tentunya hukum di Indonesia melarang secara tegas praktik pemasungan karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.

Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum norma-norma dasar yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Norma-norma tersebut tercermin dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang menjamin hak untuk hidup, kebebasan pribadi, serta perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*¹⁴ Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia termasuk tindakan pemasungan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pemerintah sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu khususnya mereka

¹³ Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan, *Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), hlm. 8.

¹⁴ Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

yang terpinggirkan atau mengalami gangguan pada kejiwaannya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Praktik pemasungan yang jelas menghilangkan kebebasan pribadi, bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang nyata dan efektif untuk menghentikan serta mencegah berlanjutnya praktik tersebut.

Langkah-langkah ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai sesuai dengan standar medis serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma yang sering kali muncul terhadap gangguan jiwa dan yang paling penting yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pemasungan atau tindakan diskriminasi yang merugikan lainnya. Tentunya pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah khususnya di daerah terpencil untuk menghindari ketimpangan pelayanan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang dengan gangguan jiwa.

Sehubungan dengan itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa ada sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau kualitas layanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu dengan gangguan jiwa mendapatkan perawatan yang sesuai dan terjangkau. Selain itu, diperlukan upaya untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses perawatan dan pemulihan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung individu dengan gangguan jiwa dan mengurangi stigma yang sering menghalangi mereka untuk mencari bantuan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak individu dengan gangguan jiwa diatur melalui berbagai instrumen hukum yang mencakup seluruh tingkatan dalam sistem perundang-undangan nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut secara khusus mengatur hak, layanan, serta mekanisme perlindungan bagi penyandang gangguan jiwa. Dalam menjamin

perlindungan hak asasi manusia khususnya pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi.

Prinsip kesetaraan atau persamaan hak menjadi aspek mendasar dalam hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-haknya tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, kelompok sosial, maupun kondisi fisik dan mental. Prinsip tersebut sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”*.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perlakuan yang membeda-bedakan individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor tertentu dapat dianggap sebagai diskriminasi apabila berdampak pada pengurangan atau penghapusan hak-hak mereka. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak segala bentuk diskriminasi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan tanpa hambatan.

¹⁵ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penerapan prinsip tersebut juga memiliki kaitan yang kuat dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, individu dengan masalah kejiwaan dan gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai penyandang cacat mental, sehingga mereka berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan serta bantuan khusus yang ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu, tindakan pemasungan terhadap mereka tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan hak mereka untuk menerima perlakuan yang layak dan manusiawi.¹⁸

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut: perbuatan (*actus reus*), melawan hukum, kesalahan (*culpa*), kemampuan untuk dipertanggungjawabkan (*culpability*), dan adanya ancaman pidana. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif, sehingga harus dianalisis secara komprehensif untuk menilai apakah suatu tindakan seperti pemasungan dapat diproses secara hukum.

A. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa

¹⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Laily Fitriani, *“Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan”*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Gangguan jiwa merupakan kondisi yang memerlukan perhatian, perlindungan, dan penanganan yang tepat sesuai dengan standar medis serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pemasungan yang kerap dianggap sebagai upaya menjaga keselamatan penderita maupun lingkungan sekitar, justru dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar, baik secara fisik maupun mental bagi penderita gangguan jiwa.

Secara fisik, tindakan pemasungan berisiko menyebabkan kelemahan otot, luka akibat tekanan, infeksi, serta gangguan fungsi tubuh akibat minimnya perawatan yang layak. Sementara itu, dari sisi psikologis, pemasungan dapat memperdalam trauma, meningkatkan tingkat stres, dan memperburuk kondisi mental penderita, sekaligus memperkuat stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dilihat dari dampaknya, pemasungan merupakan suatu bentuk kejahanatan terhadap kemanusiaan yang tidak hanya merampas kebebasan individu, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Praktik pemasungan jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan melanggar berbagai regulasi yang mengatur perlindungan serta kesejahteraan bagi penderita gangguan jiwa.

Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap penderita gangguan jiwa berhak memperoleh perlakuan yang setara dengan warga negara lainnya. Hak ini dikuatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperluas cakupan perlindungan hak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Dalam regulasi terbaru ini, perlindungan terhadap ODGJ tidak hanya mencakup aspek pelayanan medis, tetapi juga mencakup jaminan atas perlindungan dari kekerasan,

penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk praktik pemasungan yang selama ini kerap terjadi. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terbukti merampas hak dan kebebasan individu.

Sejalan dengan itu, ketentuan pidana terhadap pelaku pemasungan atau kekerasan terhadap ODGJ tetap dapat diterapkan melalui ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang menjamin perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemasungan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap martabat dan hak asasi penderita gangguan jiwa.

Berdasarkan pernyataan diatas, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pemasungan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai wujud konkret dari upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindakan yang merugikan atau menindas kelompok rentan, khususnya ODGJ. Ketentuan mengenai larangan pemasungan telah ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memiliki akibat hukum berupa pidana penjara dan sebagai alternatif atau tambahan dari pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai pidana denda, ketentuan ini berlaku secara tegas dan pasti bagi siapa pun yang melanggarinya.

Pernyataan hukum diatas sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: "*Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak*

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."¹⁹ Ketentuan ini mencerminkan sikap tegas negara bahwa praktik pemasungan bukan hanya persoalan etika atau pelanggaran administratif, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius

Dalam hukum pidana dikenal adanya tahapan yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut (*culpability*). Pada tahap pertama, fokusnya adalah pada siapa yang melakukan perbuatan; sedangkan pada tahap kedua, yang dinilai adalah apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Unsur dapat dipertanggungjawabkan (*culpability*) menjadi kunci dalam tahap kedua ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*"²⁰

seseorang yang menderita gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena kondisi kejiwaannya.

Dalam kasus seperti itu, negara tetap dapat melakukan intervensi melalui mekanisme non-pidana, seperti perawatan medis, rehabilitasi, atau pengawasan khusus. Tujuan dari tindakan ini bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk melindungi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa: "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit*

¹⁹ Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁰ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”²¹

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali peran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menentukan dan menindak berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun praktik pemasungan tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, yang melanggar prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Menurut S.R. Sianturi²², yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara psikis (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.

Berbagai pandangan dari para ahli serta ketentuan dalam KUHP tidak secara eksplisit merumuskan sanksi pidana bagi pelaku pemasungan, sehingga menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, peran negara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait definisi perampasan kebebasan, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapannya.

Dari sudut pandang penegakan hukum, ketentuan Pasal 333 KUHP ini menjadi komplementer terhadap Pasal 434 UU Kesehatan. Jika Pasal 434 secara khusus ditujukan untuk melindungi ODGJ dan memberikan ancaman pidana dalam bentuk alternatif, Pasal 333 menyediakan dasar hukum pidana umum terkait pelanggaran hak kebebasan seseorang.

²¹ Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*

Dalam hal ini, penting dipahami bahwa frasa “*dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda*” dalam Pasal 434 UU Kesehatan bukan berarti pelaku dapat memilih jenis hukuman yang ingin dijalani. Secara hukum, ini merupakan bentuk ancaman pidana alternatif, yang artinya keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatannya terhadap korban, kondisi pelaku, serta tujuan akhir dari pemidanaan apakah untuk memberi efek jera (retributif) atau untuk memulihkan (restoratif).

Jika pelanggaran dinilai berat dan berdampak buruk secara fisik maupun psikologis terhadap korban, atau dilakukan berulang kali pidana penjara mungkin lebih sesuai. Namun, jika kasusnya ringan atau pelaku menunjukkan itikad baik, pidana denda bisa menjadi opsi yang lebih proporsional. Apabila pelaku tidak sanggup membayar denda tersebut, maka akan diberlakukan pidana kurungan pengganti sesuai ketentuan KUHP.

Pada akhirnya, penerapan ancaman pidana alternatif ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis hukuman dengan kondisi nyata dari tiap kasus. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya tegas, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti ODGJ. Namun, meskipun regulasi telah mengatur ancaman pidana secara jelas, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pemasungan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Di sejumlah wilayah, pemasungan masih dianggap sebagai langkah yang wajar atau bahkan satu-satunya cara yang tersedia untuk menangani ODGJ, terutama karena terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Persepsi semacam ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum

untuk mengambil tindakan secara tegas dan efektif.

Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pemerintah daerah juga menjadi suatu kendala dalam upaya penanganan kasus pemasungan serta penerapan sanksi terhadap pelakunya. Dalam sejumlah kasus, pihak berwenang lebih memilih pendekatan mediasi dibandingkan penerapan sanksi hukum dengan alasan menjaga kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku pemasungan, banyak kasus berakhir tanpa tindakan hukum yang tegas. Hal ini menyebabkan praktik pemasungan terus berlangsung tanpa memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagai dampaknya, korban pemasungan sering kali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, lemahnya penegakan hukum yang tegas juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penderita gangguan jiwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Praktik pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang secara tegas dilarang dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, pemasungan memenuhi lima unsur penting, yaitu: pertama, unsur perbuatan
2. Pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan fisik serta psikologis yang serius. Meskipun sering dianggap sebagai tindakan perlindungan oleh keluarga atau masyarakat, kenyataannya pemasungan melanggar berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

(*actus reus*) berupa tindakan nyata seperti pengurungan dan pengikatan; kedua, unsur melawan hukum (*contra legem*) karena bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 serta prinsip HAM dalam UUD 1945; ketiga, unsur kesalahan (*culpa*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian; keempat, unsur dapat dipertanggungjawabkan (*culpability*) bila pelaku dalam kondisi sadar hukum; dan kelima, adanya ancaman pidana (*sanction*) berupa sanksi penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 434 UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 333 KUHP. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap ODGJ melalui penyediaan layanan kesehatan jiwa yang merata, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, minimnya fasilitas, rendahnya pemahaman keluarga, dan keterbatasan ekonomi. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus pemasungan di Aceh, yang mendorong lahirnya program "Aceh Eliminasi Pasung" sebagai bentuk langkah konkret untuk menghapus praktik ini. Dengan demikian, perlindungan terhadap ODGJ harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, agar mereka dapat hidup secara layak, mandiri, serta terbebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi.

2. Pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan fisik serta psikologis yang serius. Meskipun sering dianggap sebagai tindakan perlindungan oleh keluarga atau masyarakat, kenyataannya pemasungan melanggar berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

khususnya Pasal 434 dan Pasal 333. Dalam hukum pidana, tindakan ini memenuhi unsur *actus reus* dan *culpability* serta dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti pelaku yang merupakan anggota keluarga, rendahnya kesadaran hukum, minimnya fasilitas layanan kesehatan jiwa, serta norma sosial dan budaya yang menganggap pemasungan wajar. Oleh karena itu, perlu pendekatan bertahap yang mencakup edukasi, penyediaan fasilitas kesehatan mental yang merata, serta penguatan regulasi dan sanksi hukum. Penerapan hukum harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan kondisi pelaku. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, tenaga medis, serta masyarakat, sangat penting dalam menghapus praktik pemasungan. Reformasi kebijakan yang menyeluruh dan koordinasi lintas sektor juga dibutuhkan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi ODGJ, sehingga mereka dapat menjalani hidup secara layak, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan layanan kesehatan mental yang manusiawi dan bermartabat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Untuk menghapuskan praktik pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan memastikan perlindungan hak-hak mereka, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat. Penegakan hukum harus lebih tegas dengan menindak pelaku pemasungan serta meningkatkan pengawasan di daerah yang masih menerapkan praktik tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memperluas akses layanan kesehatan mental dengan membangun lebih

2.

Untuk memastikan efektivitas penerapan sanksi hukum bagi pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 333 KUHP dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hak asasi penderita gangguan jiwa agar penerapan sanksi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemasungan. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pemasungan melalui sosialisasi dan

edukasi yang masif. Upaya pencegahan juga harus diperkuat dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai, sehingga keluarga tidak lagi melihat pemasungan sebagai satu-satunya solusi. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, edukasi, dan penyediaan layanan kesehatan mental, diharapkan perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa dapat terwujud secara optimal dan praktik pemasungan dapat dihapuskan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Angrayni, L. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017
- Anggriani, J., & Irawan, A. N. *Penegakan Hak Asasi Manusia*. Indramayu: Penerbit Adab. 2024.
- Agustina, S. S. *Dukungan Berbasis Komunitas Bagi Penderita Gangguan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2023.
- Casman, dkk. *Refleksi Jurnal: Formula Menguak Mitos Kesehatan*. Bandung: Indonesia Emas Group. 2022.
- H.M. Fahmi. *Dasar-dasar Ilmu Jiwa*. Jakarta: Pustaka Amani. 1997.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti, I. *HAM penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi sosial*. Jakarta: Komnas HAM. 2018.
- Hamzah, A. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Ibrahim, J. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Intansari, N., dkk. *Inovasi Pelayanan Kesehatan: Posyandu Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Srigonco Kabupaten Malang*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. 2019.
- Kusumawaty, I. *Keluarga merawat ODGJ*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. 2022.

Komnas HAM. *Standar norma dan pengaturan Nomor 10 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia*. Jakarta: Komnas HAM. 2022.

Matompo, O. S., dkk. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing. 2018.

Rokhmad, K., dkk. *Mengapa Dia Dipasung?*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing). 2021.

Simanjuntak, J. *Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme (Membedakan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Setan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008.

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni AHM PTHM. 1982.

Wicaksono, Y. I. *Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan Psikiatri dalam Praktek Klinis*. Malang: Media Nusa Creative. 2022.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

JURNAL

- Darwan, S., dkk., 2019. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pasung Terhadap Intensi Pasung Pada Keluarga ODGJ Di Rumah

- Sakit Jiwa Prof. Dr. V. Ratumbuysang Manado". e-Journal Keperawatan (eKp).*
- Fitriani, L. 2015. "Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Undangan". Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Idaiani, Sri, dan Raflizar. 2015. "Faktor Yang Paling Dominan Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia". Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.
- Menajang, J. T. 2018. "TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG MENURUT PASAL 333 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 233 K/PID/2013)". Lex Crimen.
- Mane, G., dkk. 2022. "Gambaran Stigma Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)". Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Nurliana, dkk. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala)". Jurnal Ilmu Hukum: Legal Opinion.
- Taimenas M., dkk. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)". Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora.
- INTERNET**
- Emsa. "Sirukogalar, System Penanganan Pasung ODGJ". Solidernews.com. 25 April, 2024. <https://solidernews.com/pemasungan-odgj-di-indonesia-sebagai-fenomena-yang-masih-sering-terjadi/>.
- Ki, Max. "Gangguan Jiwa Pengertian, Ciri, Penyebab, dan Cara Mengobati". 9 September, 2024. <https://umsu.ac.id/berita/gangguan-jiwa-pengertian-ciri-penyebab-dan-cara-mengobati/>.
- Repository Poltekkes. "BAB II Tinjauan Pustaka". <http://repository.poltekkes-kdi.ac.id/1215/2/BAB%20I-converted.pdf>.
- Fitri, L. D. N. "Hubungan Pelayanan Community Mental Health Nursing (CMHN) dengan Tingkat Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Bireuen Aceh". 2007. <http://ikhsanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada-pasien.html>.
- Setyadi, A. "21 Ribu Warga Aceh Alami Gangguan Jiwa, 114 Orang Dipasung". detikSumut. 7 Februari, 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7767706/21-ribu-warga-aceh-alami-gangguan-jiwa-114-orang-dipasung/>

SKRIPSI

- Billah, M. A. 2018. Skripsi: "Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Tulungagung: IAIN Tulungagung.

KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.